

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Gajahmada No. 32 Purwodadi Kodepos 58111 Telepon (0292) 5139140 Faksimile (0292) 5139140 http://www.dpur.grobogan.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	Nomor SOP Tanggal pembuatan	24 Maret 2022		
	Tanggal pengesahan	25 Maret 2022		
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan		
	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang	1 Minimal Sarjana				
Keterbukaan Informasi Publik	2 Menguasai Tata Pembukuan				
2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima				
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4 Memiliki Tata Krama				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1 Masyarakat yang Membutuhkan	1 Formulir isian				
informasi Publik dari Pemerintah					
inioi masi Publik dari Pemerintan	2 Komputer				
	3 Pesawat Telepon				
	4 Jaringan Internet				
	5 ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon	Dicatat pada buku rekap informasi				
informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	2 State pad Jaka (Stap IIIO) IIIO)				

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

		Pelaksana					T		
No	Kegiatan	PPID PPID Utama Pembantu		Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komponen atau Perangk		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik		*			Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				->	Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

		Pelaksana				Pendukung			
No	Kegiatan	PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	-		→		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.				->	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikatgorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	